



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2016/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZEFRI ERVAN Als ZEFRI Bin YURIZAL;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Genting RT. 02 RW. 01, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : PANCA DARMAWAN THA'IM, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tertanggal 4 Nopember 2015;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2015 Nomor : Sp.Han/64/VIII/2015/Dit Res Narkoba, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : Kep-87/N.7.4/Euh.1/08/2015, sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : Print- 434/N.7.10/Euh.2/10/2015 sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 386/Pid.Sus/2015/PN.Bgl (NARKOTIKA) sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 Nopember 2015 Nomor : 386/Pid.Sus/2015/PN.Bgl (Narkotika) sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 7 Januari 2016 Nomor : 3/Pen.Pid/2016/PT Bgl sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 5 Februari 2016 Nomor 3/ Pen.Pid/2016/PT BGL., sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan 2 Maret 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 24 Februari 2016 Nomor 3/Pen.Pid/2016/PT BGL., sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :386/Pid.Sus/2015/PN Bgl. tanggal 27 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa ZEFRI ERVAN Als ZEFRI Bin YURIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg Perk : PDM-192/Bklu/09/2015 tanggal 30 September 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZEFRI ERVAN Als ZEFRI Bin YURIZAL pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 di depan rumah terdakwa di Jl. Genting Rt 02 Rw 01 Kel Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu , dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar jam 02.30 wib saksi Agung Fadji,Yobi Andriko melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah milik saksi Danil Lubis alias Lubis Bin Zakaria(terdakwa dala berkas perkara terpisah) yaitu di Jl. Genting Rt 02 Rw 01 Kel Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tidak lama kemudian saksi Agung dan Yobi menggedor pintu rumah tersebut lalu pintu rumah dibuka oleh terdakwa selanjutnya saksi Agung dan Yobi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Izhar sebagai ketua RT dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket besar shabu dalam plastik klip bening di dalam speaker,1(satu) paket sedang shabu shabu dalam plastik klip bening di dalam dispenser yang berat keseluruhan shabu shabu tersebut adalah 50,19(lima puluh koma sembilan belas) gram dan 1(satu) buah telepon genggam Merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 085367228456 yang sedang dipegang oleh terdakwa ,kemudian saksi Agung dan Yobi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa pemilik narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah Dede (DPO) dan barang bukti tersebut diletakkan di tempat tersebut agar tersembunyi dan juga mempermudah terdakwa untuk membawa shabu shabu tersebut ke tempat tempat tertentu sesuai pemesanan apabila ada yang memesan shabu shabu lalu terdakwa menerima pesan singkat dari saksi Muhamad Husein Als Pakcik Bin Musa(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Dede (DPO) untuk meletakkan/mengantar shabu shabu tersebut ke tempat yang sudah disepakati oleh saksi Muhamad Husein dan Dede (DPO) dengan pembeli shabu shabu tersebut.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.08.15.2024 tanggal 21 Agustus 2015, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laborator disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika), yang ditandatangani oleh Dra Firni, Apt, Mkes.

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor :602/032100/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. FREDY H SIMANJUNTAK pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1(satu) paket besar shabu shabu dan 1(satu) paket sedang shabu shabu seberat 50,19 (lima puluh koma sembilan belas) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZEFRI ERVAN Als ZEFRI Bin YURIZAL pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 di depan rumah terdakwa di Jl. Genting Rt 02 Rw 01 Kel Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar jam 02.30 wib saksi Agung Fadri, Yobi Andriko melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah milik saksi Danil Lubis alias Lubis Bin Zakaria (terdakwa dala berkas perkara terpisah) yaitu di Jl. Genting Rt 02 Rw 01 Kel Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tidak lama kemudian saksi Agung dan Yobi menggedor pintu rumah tersebut lalu pintu rumah dibuka oleh terdakwa selanjutnya saksi Agung dan Yobi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Izhar sebagai ketua RT dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket besar shabu dalam plastik klip bening di dalam speaker, 1(satu) paket sedang shabu shabu dalam plastik klip bening di dalam dispenser yang berat keseluruhan shabu shabu tersebut adalah 50,19 (lima puluh koma sembilan belas) gram dan 1(satu) buah telepon genggam Merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 085367228456 yang sedang dipegang oleh terdakwa, kemudian saksi Agung dan Yobi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu shabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa pemilik narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah Dede (DPO) dan barang bukti tersebut diletakkan di tempat tersebut agar tersembunyi dan juga mempermudah terdakwa untuk membawa shabu shabu tersebut ke tempat tempat tertentu sesuai pemesanan apabila ada yang memesan shabu shabu lalu terdakwa menerima pesan singkat dari saksi Muhamad Husein Als Pakcik Bin Musa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Dede (DPO) untuk meletakkan/mengantar shabu shabu tersebut ke tempat yang sudah disepakati oleh saksi Muhamad Husein dan Dede (DPO) dengan pembeli shabu shabu tersebut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.08.15.2024 tanggal 21 Agustus 2015, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika), yang ditandatangani oleh Dra Firni, Apt, Mkes.

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 602/032100/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh sdr. FREDY H SIMANJUNTAK pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1 (satu) paket besar shabu shabu dan 1 (satu) paket sedang shabu shabu seberat 50,19 (lima puluh koma sembilan belas) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-192/Bkulu/10/2015, tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ZEFRI ERFAN ALS ZEFRI BIN YURIZAL** bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman” sesuai dengan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket besar Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) Paket sedang Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan sim card 085367228456.

(Dirampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar :

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrtsjpraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar Terdakwa dihukum seringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **ZEFRI ERVAN Als ZEFRI BIN YURIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan pemufakatan jahat menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZEFRI ERVAN Als ZEFRI BIN YURIZAL** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;

3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket besar Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) Paket sedang Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam dengan sim card 085367228456.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 05/ Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2016 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2016 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Februari 2016, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 1 Maret 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN.Bgl tanggal 27 Januari 2016 yang amarnya seperti tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bahwa pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 WIB di Jln. Genting RT 02 RW 01, Kel. Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu telah ditemukan 1 (satu) paket besar shabu dalam plastik klip bening yang ditemukan di speaker dan 1 (satu) paket shabu sedang dalam plastik klip bening ditemukan dalam dispenser, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Muhammad Husein Als. Pak Cik bin Alm. Musa yang dititipkan kepada Dede, jadi barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa Terdakwa/Pembanding hanya disuruh oleh Dede untuk menyimpan shabu tersebut dan tidak ada niat pikiran Terdakwa/Pembanding untuk menjadi perantara/kurir dalam menyimpan paket shabu tersebut dan juga Terdakwa/Pembanding bukanlah pemakai barang tersebut, sehingga sepantasnya Terdakwa/Pembanding mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Terdakwa pada surat memori bandingnya tersebut di atas, setelah mempelajari secara cermat berkas perkara a quo khususnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai/tepat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif ke-dua yaitu dalam Pasal 112 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pertimbangan hukum pembuktian dakwaan tersebut telah didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang intinya hanyalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa hanya disuruh menyimpan barang bukti tersebut dan bukan sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa keberatan tentang penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 386/Pid.Sus/2015/PN Bgl tanggal 27 Januari 2016 terhadap Terdakwa adalah sangat berat, dan Majelis Tingkat Banding menilai bahwa pengungkapan tempat penyimpanan shabu di tempat lain oleh Terdakwa yaitu di Jln. Flamboyan 15, Kel. Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu yang dijadikan barang bukti dalam perkara lain adalah merupakan hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 112 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN Bgl tanggal 27 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 386/Pid.Sus/2015/PN Bgl tanggal 27 Januari 2016, tersebut untuk selebihnya ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh kami EDY SUBROTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARNELIA, S.H., M.H. dan RAMLI DARASH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh SUARSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

ARNELIA, S.H., M.H.
M.H.

EDY SUBROTO, S.H.,

RAMLI DARASH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SUARSIH, S.H.